

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Fenomena pernikahan di bawah umur tetap menjadi problematika sosial yang kompleks di berbagai wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kota Kediri. Walaupun otoritas pemerintah telah memperkuat payung hukum melalui penetapan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, implementasi regulasi tersebut belum mampu menekan angka pernikahan dini secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam meminimalisir praktik tersebut masih sangat besar meskipun instrumen hukum telah diberlakukan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti kebudayaan, Pendidikan, kondisi ekonomi, serta minimnya kesadaran tentang pengaruh buruk pernikahan dini terhadap remaja di masa depan.

Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan luhur sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kedepannya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), Q.S. Ar-Rum: 21.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang memerlukan kesiapan secara fisik, mental, serta dari segi usia dan spiritual. Perkawinan yang dilakukan sebelum individu mencapai taraf kematangan fisik dan psikis yang memadai berisiko besar memicu berbagai problematika dalam relasi rumah tangga. Ketidaksiapan aspek kedewasaan tersebut dapat berujung pada terjadinya disharmoni yang menyebabkan perceraian, munculnya tindakan kekerasan dalam lingkup domestik, hingga kerentanan ekonomi atau kemiskinan. Oleh karena itu, tingkat kedewasaan menjadi variabel krusial dalam meminimalisir risiko sosial di masa depan.

Upaya perlindungan terhadap hak perempuan dan anak dari dampak buruk perkawinan prematur sebenarnya telah diakomodasi melalui regulasi batas usia minimal 19 tahun bagi kedua mempelai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>2</sup> Namun, efektivitas peraturan tersebut masih berhadapan dengan tingginya angka pernikahan dini yang memprihatinkan di berbagai penjuru tanah air. Berdasarkan statistik dari BPS Jawa Timur tahun 2022, tren pernikahan pada usia di bawah 17 tahun tetap menunjukkan angka yang cukup besar, di mana Kota Kediri menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan serupa.<sup>3</sup> Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi nikah masih sering diajukan ke Pengadilan Agama, termasuk di Kota Kediri. Hal ini

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Timur, "Statistik Pernikahan Dini Provinsi Jawa Timur 2022", diakses 20 Juni 2025, <https://jatim.bps.go.id/publication/2022>

membuktikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya kesiapan dalam membina rumah tangga atau masih terpengaruh oleh faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan.

Untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan dini, Institusi Kementerian Agama, yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan, menginisiasi dan menyelenggarakan agenda edukasi pranikah bagi kelompok usia remaja. Inisiatif ini dirancang secara khusus untuk membekali generasi muda dengan wawasan serta pemahaman yang mendalam mengenai urgensi kesehatan reproduksi. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa para calon pasangan di masa depan memiliki literasi kesehatan yang memadai sebelum memasuki jenjang pernikahan, serta bagaimana cara menangani konflik rumah tangga.<sup>4</sup> Diharapkan program ini dapat menjadi penentu utama bagi para remaja dan calon pengantin agar tidak terburu-buru dalam mengambil Keputusan untuk menikah, terlebih di usia mereka yang masih belia.

Dari sudut pandang Hukum Islam, pernikahan dini memang diperbolehkan, namun apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana telah terdapat dalam hadis Rasulullah SAW:

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, "Materi Bimbingan Perkawinan", Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2021.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
 مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya.<sup>5</sup>

Namun demikian, kebolehan ini harus dipahami dalam konteks kesiapan lahir dan batin. Dalam *maqasid al-syari'ah* tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*), serta menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, demi terwujudnya tujuan-tujuan tersebut secara optimal dan untuk mencegah terjadinya kemudharatan, negara melalui kewenangannya berhak menerapkan batas minimal usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*).

Kantor Urusan Agama sebagai intitusi terdepan dalam pengawasan pernikahan diharapkan mampu mencegah pernikahan dini melalui program-program edukasi pranikah yang sistematis. Namun sayangnya, belum banyak penelitian yang mengkaji secara spesifik sejauh mana

---

<sup>5</sup> HR. Bukhari no. 4779 dan Muslim no. 1400.

efektivitas program edukasi Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini, khususnya di Kecamatan Kota Kota Kediri.

Berdasarkan runtutan konteks penelitian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Program Edukasi Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kota Kota Kediri)”**.

#### **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana Program Edukasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kota Kediri?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Edukasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota dalam Mencegah Praktik Pernikahan Dini di Kota Kediri?
3. Bagaimana Analisis Terhadap Program Edukasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kota Kediri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kota Kediri.
2. Mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kota Kediri.

3. Menganalisis Efektifitas dan Implementasi Program Edukasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kota Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoretis, temuan dalam studi ini diproyeksikan mampu memberikan sumbangsih nyata terhadap pengayaan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam. Fokus utama kontribusi ini terletak pada analisis efektivitas program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai instrumen preventif terhadap fenomena pernikahan di bawah umur. Selain itu, karya tulis ini dimaksudkan untuk menjadi landasan fundamental, referensi akademik, serta kerangka acuan bagi peneliti mendatang yang berminat melakukan eksplorasi lebih komprehensif pada domain yang sama.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi bagi Kantor Urusan Agama tentang bagaimana efektivitas program edukasi yang diselenggarakan untuk mencegah pernikahan dini.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu permasalahan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait dengan program edukasi pranikah dan upaya pencegahan pernikahan dini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan dalam studi ini diproyeksikan dapat berfungsi sebagai literatur rujukan primer maupun landasan konseptual bagi riset-riset mendatang. Secara spesifik, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah baru bagi pengkajian yang berfokus pada efektivitas program edukasi pernikahan di bawah umur serta berbagai strategi dalam mengoptimalkan kualitas bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh institusi Kantor Urusan Agama.

d. Bagi Pembaca

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan terdapat peningkatan pemahaman publik mengenai signifikansi edukasi sebelum menikah sebagai langkah nyata dalam meminimalisir praktik pernikahan di

usia dini. Penulisan ini juga menyajikan gambaran mengenai tanggung jawab operasional Kantor Urusan Agama dalam membimbing masyarakat menuju terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Penekanan diberikan pada bagaimana intervensi lembaga tersebut dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan kualitas kehidupan rumah tangga yang ideal dan terencana.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar dapat menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian ini adalah “Analisis Program Edukasi Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Kota Kota Kediri)”, maka penting untuk menjelaskan istilah-istilah berikut ini:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual
  - a. Program Edukasi Kantor Urusan Agama

Program edukasi Kantor Urusan Agama adalah serangkaian kegiatan penyampaian informasi, pemahaman dan keterampilan dasar dalam waktu tertentu yang diberikan kepada para remaja melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Program Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) oleh Kantor Urusan Agama. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mempersiapkan pasangan agar mereka dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, sehat

dalam aspek reproduksi, dewasa secara psikologis, serta siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>6</sup>

b. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah lembaga resmi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi melayani urusan agama Islam di tingkat Kecamatan, salah satunya adalah menyelenggarakan program edukasi untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pernikahan dini.

c. Mencegah

Mencegah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari atau menolak terjadinya sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian atau dampak negatif. Dalam konteks penelitian ini, mencegah berarti sebagai upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri dalam mencegah pernikahan dini melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Program Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

d. Pernikahan Dini

Pernikahan dini didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang dilakukan oleh individu sebelum memenuhi kriteria usia minimal

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, "Materi Bimbingan Perkawinan", Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2021.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun bagi pria maupun wanita. Praktik ini dikategorikan sebagai pernikahan dini lantaran berlangsung pada fase perkembangan di mana seseorang belum mencapai taraf kematangan yang memadai, baik dari sudut pandang biologis, kondisi psikologis, hingga kesiapan sosial. Penetapan batasan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh aspek tersebut sebelum seseorang memasuki jenjang rumah tangga.

e. Kecamatan Kota Kota Kediri

Kecamatan Kota merupakan salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kota Kediri. Dan Kota Kediri sendiri merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki wilayah focus penelitian ini. Kota Kediri memiliki Kantor Urusan Agama di setiap kecamatannya termasuk kecamatan Kota yang bertugas melaksanakan program edukasi pranikah sebagai upaya untuk mencegah pernikahan dini di wilayahnya.

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara operasional, maka pengertian dari “Analisis Program Edukasi Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Kota Kota Kediri)” Penelitian ini mengkaji operasionalisasi program BRUS, BRUN, dan Bimwin di lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri dalam kapasitasnya sebagai langkah

preventif pengurangan angka pernikahan dini. Fokus utama pengamatan diarahkan pada sejauh mana efektivitas bimbingan-bimbingan tersebut berperan sebagai sarana pengendalian sosial untuk menekan laju pernikahan di bawah umur. Hal ini dipandang krusial guna menjaga agar setiap ikatan perkawinan senantiasa memenuhi standar kedewasaan usia sebagaimana yang telah diamanatkan secara formal dalam Undang-Undang, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka pernikahan dini di Kota Kediri.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada didalam skripsi, maka perlu disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Bagian ini memaparkan fondasi riset yang mencakup latar belakang masalah, fokus dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, klarifikasi terminologi, hingga kerangka sistematika penulisan.

**BAB II Kajian Teori:** Bab ini menyajikan telaah pustaka dan kerangka teoretis yang relevan sebagai landasan konseptual dalam membedah topik penelitian.

**BAB III Metode Penelitian:** Menguraikan rancangan metodologis secara mendetail, meliputi desain penelitian, lokus kajian, peran peneliti

di lapangan, klasifikasi sumber data, serta prosedur pengumpulan, analisis, dan verifikasi validitas data.

**BAB IV Hasil Penelitian:** Fokus pada penyajian data mentah yang ditemukan di lapangan serta kronologi pelaksanaan riset secara deskriptif.

**BAB V Pembahasan:** Menyajikan analisis kritis terhadap temuan lapangan dengan mengonfrontasikannya terhadap teori-teori yang telah dibangun sebelumnya guna menjawab problematika penelitian.

**BAB VI Penutup:** Bagian akhir yang merangkum inti sari temuan dalam bentuk konklusi serta pemberian rekomendasi atau saran strategis.